

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2025

PERDA BUKITTINGGI NO. 5, TLD 2025/ NO. 13, 32 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

- ABSTRAK:
- Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bukittinggi ini adalah UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 53 Tahun 2024; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permenkominfo No. 4 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk menjadi pedoman pelaksanaan dan pengembangan SPBE. Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi tata kelola; manajemen, audit, penyelenggara, percepatan implementasi, kota cerdas, percepatan transformasi digital, pemantauan dan evaluasi, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha serta pendanaan. Bab Tata Kelola mengatur arsitektur, peta rencana, rencana dan anggaran, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan dan layanan. Bab Manajemen mengatur manajemen risiko, manajemen keamanan dan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan. Bab Audit TIK meliputi audit infrastruktur, audit aplikasi khusus dan audit keamanan
-

- CATATAN:
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2025;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.